



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Kupang memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyertaan Modal Daerah transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan efektifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lain milik Pemerintah Daerah dalam bentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk :

- a. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

BAB III INVESTASI

Pasal 5

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 6

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan / dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- (3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan

usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaat aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BENTUK PENYERTAAN Pasal 7

Bentuk Penyertaan Modal Daerah berupa :

- a. pendirian perseroan;
- b. pembelian saham;
- c. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi tempat usaha; dan
- d. penempatan modal.

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 10

Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pengkajian, antara lain:

- a. kemampuan Keuangan Daerah;
- b. melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah;
- c. penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan Walikota dan/atau bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset; dan
- d. melakukan kajian kelayakan dan bentuk Penyertaan Modal Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan kepentingan umum.

BAB V TATA CARA Pasal 11

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam pendirian Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kesepakatan bersama dan/atau Perjanjian antara Walikota dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (3) Dalam Naskah Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian dengan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok sebagai berikut;
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak dan kewajiban para pihak
 - f. sanksi; dan
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Perseroan didirikan dengan Akta Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Walikota dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan.
- (6) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah.
- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada Pihak Ketiga.
- (4) Walikota dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga oleh Pihak Walikota dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada DPRD, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara Walikota dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.
- (2) Berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Walikota tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha yang selanjutnya dilaporkan pada DPRD.

Pasal 14

- (1) Penempatan Modal Daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penempatan Modal Daerah berbentuk barang sebagai modal dalam pembentukan perseroan, dan dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain.
- (3) Untuk penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur instansi yang membidangi :
 - a. pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelola barang daerah;
 - b. hukum;
 - c. ekonomi dan pembangunan;
 - d. badan penanaman modal daerah;
 - e. pertanahan; dan
 - f. unsur tenaga ahli/konsultan.
- (4) Satuan Kerja yang membidangi Pendapatan Daerah melakukan perencanaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal pada Pihak Ketiga dalam rangka Peningkatan

BAB VI
HASIL USAHA
Pasal 15
Bagian Kesatu
Laba

- (1) Pembagian laba dari Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi Hak Pemerintah Daerah disetorkan pada Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai Penerimaan Daerah.
- (2) Laba Hak Pakai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Penyetoran pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pembagian Laba dari hasil usaha dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Akta Notaris.

Pasal 16
Bagian Kedua
Kerugian

Apabila mengalami kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Walikota dapat mendeliasikan pembinaan dan pengendalian kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata Cara pembinaan dan pengendalian diatur oleh Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Januari 2009

WALIKOTA KUPANG


sh DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 Januari 2009

sh PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


AGUSTINUS HARAPAN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi pedoman penyelenggaraan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, kewenangan-kewenangan yang semula tersentralisasi pada pemerintah pusat telah terdistribusi ke daerah-daerah.

Kewenangan yang diperoleh daerah untuk mengelola dan mengurus "rumah tangga" daerah perlu didukung oleh sumber daya yang memadai. Potensi sumber daya manusia, sumber daya alam maupun kekayaan daerah berupa aset/kekayaan daerah perlu dikelola secara optimal sehingga dapat di manfaatkan guna mendorong percepatan pembangunan ke arah perbaikan kesejahteraan masyarakat. Disamping faktor-faktor sumber daya diatas, ketersediaan sarana dan pra sarana pemerintahan juga merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semua faktor tersebut merupakan komponen pendukung dalam mengelola "rumah tangga" daerah sebagai tujuan pelaksanaan otonomi daerah.

Pengelolaan berbagai potensi daerah berupa sumber daya materil, sangat bergantung dari ketersediaan sumber-sumber di daerah. Indikator ketersediaan sumber daya materil secara nyata dilihat dari besaran Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, maupun sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang dapat dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah. Ketersediaan sumber daya tersebut ada yang secara riil telah dieksploitasikan, sementara juga terdapat sejumlah sumber daya potensial lainnya yang masih perlu di daya gunakan secara optimal dalam rangka mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu sumber daya materil yang potensial adalah pemanfaatan kekayaan daerah. Dengan kewenangan mengelola potensi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat memanfaatkan kekayaan daerah baik berupa modal yang disisihkan maupun aset-aset strategis yang bernilai ekonomis dalam rangka mendorong pergerakan dan pertumbuhan ekonomi didaerah. Sebuah keniscayaan bahwa pertumbuhan ekonomi disuatu daerah berbanding lurus dengan besaran nilai investasi yang ada didaerah yang bersangkutan.

Kota Kupang adalah salah satu daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah dalam kaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kota Kupang dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya daerah dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ke arah tercapainya kesejahteraan bersama yang lebih baik. Ketersediaan sumber daya potensialpun, dipandang perlu untuk didaya gunakan secara optimal, dan oleh karena sumber daya daerah merupakan aset daerah yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, maka pengelolaannya haruslah mendapat persetujuan rakyat melalui para wakilnya yang ada di lembaga DPRD Kota Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha.